



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA PONDOK INDAH

Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) No. 13B Jakarta Selatan

Telp. : 7294068, 7294069, 7294070, 7294073, 7294074 Fax. 7294066

## GARANSI BANK

Sebagai

**JAMINAN PELAKSANAAN**

**No. IDU0362250000347**

Yang bertanda tangan di bawah ini: Michael Sebastian dalam jabatan selaku Branch Office Head dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BRI Jakarta Pondok Indah berkedudukan di Jl. Sultan Iskandar Muda Kav 13b Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut : Penjamin

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat TIK Mahkamah Konstitusi RI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, 10110

Selanjutnya disebut : Penerima Jaminan

Sejumlah uang Rp 114,330,000.00 (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan ICT Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 76.7/PBJ/MK/2025 tanggal 10 Juni 2025, apabila:

Nama : PT. Nusantara Compnet Integrator

Alamat : Gedung AKR Tower Gallery West Lt. 8 Jl. Panjang No. 5

Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530

Selanjutnya disebut : Yang Dijamin

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau
- b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 205 hari kalender, dari tanggal 10 Juni 2025 s.d. 31 Desember 2025 ("Tanggal Berakhir").
2. Tuntutan pencairan atau klaim harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Berakhir Garansi Bank ini sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya.
6. Garansi Bank ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang tidak eksklusif di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
7. Garansi Bank ini wajib dikembalikan kepada Penjamin dalam hal: (i) terdapat tuntutan pencairan atau klaim, (ii) tidak terdapat tuntutan pencairan atau klaim, selambat-lambatnya pada Tanggal Berakhir, (iii) terjadi pengakhiran, setelah Yang Dijamin memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak, manapun yang terjadi terlebih dahulu.

Jakarta, 06 Juni 2025

BRANCH OFFICE JAKARTA PONDOK INDAH 4



**MICHAEL SEBASTIAN**  
**BRANCH OFFICE HEAD**